



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

IDA, Tempat/Tanggal Lahir: Baranti/10 Februari 1942, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Ladadda Rt.002/Rw.002 Kelurahan/Desa Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 20 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 20 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 20 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314045002420001 tanggal 08-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon IDA, tempat lahir di Baranti, tanggal 10-02-1942;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314042212110031 tanggal 17-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon IDA, tempat lahir di Baranti, tanggal 10-02-1942;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 8/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Paspor No. R 274008 tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare tertera nama Pemohon IDA BEDDOLO, tempat lahir di Tonronge, tanggal 31-12-1933;
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk kepengurusan Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama atas nama IDA, tempat lahir di Baranti, tanggal 10-02-1942;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama IDA BEDDOLO, tempat lahir di Tonronge, tanggal 31-12-1933 sebagaimana tercatat dalam Paspor No. R 274008 disesuaikan dengan nama IDA, tempat lahir di Baranti, tanggal 10-02-1942 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314045002420001 tanggal 08-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon IDA, tempat lahir di Baranti tanggal 10-02-1942. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 7314042212110031 tanggal 17-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon IDA, tempat lahir di Baranti tanggal 10-02-1942. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Paspor No. R 274008 tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare tertera nama Pemohon IDA BEDDOLO, tempat lahir di Tonronge, tanggal 31-12-1933. Selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No : 8/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Surianti dan Haliya, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera di Paspur Pemohon yakni IDA BEDDOLO, tempat lahir di Tonronge, tanggal 31-12-1933 dengan nama IDA, tempat lahir di Baranti tanggal 10-02-1942 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ladadda Rt.002/Rw.002 Keurahan/Desa Duampanua Kecamatan Baranti;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Labeddolo dan Ibu Pemohon bernama Iwiling;
- Bahwa benar Pemohon sebenarnya dilahirkan di Baranti tanggal 10-02-1942;
- Bahwa benar pada Paspur Pemohon tertera nama Ida Beddolo dimana pada saat Pemohon mengurus Paspur tersebut Pemohon menggabungkan nama Pemohon dengan nama Bapak Pemohon namun Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Ida dan Ida Beddolo adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan data tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus administrasi Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah umrah pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Ida dan nama Ida Beddolo adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Baranti pada tanggal 10 Februari 1942;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk berangkat menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal penyesuaian identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa yang dimaksud sesuai yaitu masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Ida dengan data pada Paspor dengan nama Ida Beddolo dimana nama Beddolo merupakan nama dari Bapak Pemohon sebagaimana yang tertera pada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 dan begitu pula halnya foto pada paspor tersebut sesuai dengan foto pada Kartu Tanda Penduduk dan wajah Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor, Pemohon memasukkan nama dari Bapak Pemohon yang bernama Beddolo, namun Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim bahwa Pemohon memang pemegang dari Paspor dengan Nomor R 274008 dan maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama IDA BEDDOLO, tempat lahir di Tonronge, tanggal 31-12-1933 sebagaimana tercatat dalam Paspor No. R 274008 disesuaikan dengan nama IDA, tempat lahir di Baranti, tanggal 10-02-1942 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURHAYATI T, S.E.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No : 8/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURHAYATI T, S.E.,S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 110.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)